

RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA DAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



Diajukan oleh:

YORA ROLIN BANGUN

NPM : 100510430

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK 2)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PIDANA DAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh:

YORA ROLIN BANGUN

NPM	: 100510430
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum


Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 Januari 2015

G. Aryadi, SH.MH.

Tanda Tangan:.....



**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dan Rehabilitasi
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Yora Rolin Bangun

G. Aryadi

Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Consideration of judges is one of the factors that influence a decision. The judge who ruled must take full responsibility for the realization of legal certainty for the community. The formulation of the issues raised in this thesis are:

What factors are taken into consideration in decisions criminal judge and rehabilitation of perpetrators of criminal acts of drug abuse?

This type of research used in this thesis is the kind of normative legal research, the research used by examining secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The analytical method used is qualitative analysis and using deductive reasoning. The conclusions of this study are to be considered from a judge in a criminal verdict or rehabilitation is the presence of a doctor's certificate or the assessment team that the defendant should be in rehab.

Keywords: Responsibility, Judge, Advisory, Justice

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah sehingga diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk kepentingan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk

pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan saksama.

Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat dilihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.

Penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga harus mendapat perhatian dari dunia internasional. Penyalahgunaan narkoba ini menjadi masalah serius mengingat bahwa obat-obat (narkoba) ini adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba semakin besar dan luas maka pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan seperti membuat peraturan mengenai penyalahgunaan narkoba dan aparat guna mencegah dan menindaklanjuti penyalahgunaan narkoba dan pengedarannya di Indonesia. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dan didirikannya Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, pemerintah harus terus meningkatkan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara kelompok seperti jaringan-jaringan yang dilakukan beberapa orang dan terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia.

Dari hasil pengamatan dan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan.

Dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika, maka penulis ingin meneliti dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan

Putusan Pidana Dan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

B. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dan Rehabilitasi.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan benuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Juga dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

a. Kebebasan Hakim

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks hakim

menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada Undang-Undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Dalam konteks hakim sebagai penegak hukum hendaknya hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada Undang-Undang juga bertitik tolak pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang hakim dalam menggapai keadilan.

Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia “berdasar atas sistem konstitusi

(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”.¹

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia.²

Suburnya praktik mafia peradilan di negeri ini, selalu bersumber dari bentuk penyalahgunaan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dilihat adanya prinsip hukum yang mengatakan “*res judicata pro veritate habetur*” yang artinya “putusan hakim harus

¹ Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH., 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 10.

² *Ibid.* hlm. 15.

dianggap benar” dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan irah-irah “demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Prinsip ini telah menempatkan hakim sangat begitu penting dalam proses penegakkan hukum di negeri ini. Kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika yakni;

1) Faktor individu

Terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi termasuk dalam aspek kepribadian karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi karena tidak

mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

2) Faktor sosial budaya

Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga dimaksudkan sebagai faktor disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Pengaruh pergaulan dimaksudkan karena ingin diterima dalam pergaulan kelompok narkotika.

3) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkotika.

4) Faktor narkotika

Karena mudahnya narkotika didapat dan didukung dengan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkotika.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan

yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.³

a. Pengertian tindak pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku di Indonesia sampai saat sekarang ini. Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbutana pidana, peristiwa pidana dan delik, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut hemat penulis, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda, oleh karena itu penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.⁴

Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Prof. Moelyanto, S.H. menggunakan istilah

³ AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., 2011, *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 301.

⁴ Dr. Mardani, 2008, *PENYALAHGUNAAN NARKOBA Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 59.

perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

b. Pengertian narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan definisi narkotika sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁶

c. Penyalahgunaan narkotika

Pertama kali narkotika ditemukan semula diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit.

⁵ *Ibid.* hlm. 60.

⁶ *Ibid.* hlm. 78.

Pada prinsipnya narkotika tersebut tidak dilarang jika digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan medis atau rumah sakit dan keperluan penelitian atau ilmu pengetahuan, namun demikian, kepemilikannya juga harus ada izin tertentu dari pemerintah. Yang dilarang adalah peredaran gelap dan penyalahgunaannya. Sebagaimana yang kita ketahui narkotika banyak ditransaksikan secara sembunyi-sembunyi bahkan terkadang sudah terang-terangan di dalam lingkungan masyarakat untuk dikonsumsi dengan mengambil efeknya berupa kesenangan, padahal kita ketahui dampak negatifnya sangat berbahaya yang dapat saja menimbulkan komplikasi berbagai macam penyakit hingga kematian.⁷

d. Status hukum penyalahgunaan narkotika

Hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya di Indonesia adalah hukum narkotika.⁸

Pengenaan perlakuan dan tindakan yang tepat bagi pengguna narkotika merupakan tema yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibahas, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen

⁷ Heriadi Willy, SH., 2005, *Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

⁸ DR. Soedjono Dirdjosisworo, SH., 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 4.

pidana dengan pendekatan kesehatan melalui rehabilitasi tidak menemui titik keseimbangannya. Hal tersebut disebabkan oleh pendekatan kriminal yang masih mendominasi terlebih dengan adanya dukungan otoritas yang diberikan melalui kewenangan penegak hukum.

Di sisi lain, ketidakcakapan dalam melakukan pembedaan ini berimbas cukup besar kepada pengenalan tindakan dan perlakuan terhadap pengguna narkotika. Terutama apabila pengguna narkotika berhadapan dengan hukum. Status yang disandang pengguna narkotika sebagai pelaku tindak kejahatan seringkali berujung pada tindakan berupa pemenjaraan bukan pemulihan. Pengguna narkotika yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika menjadi korban kembali, baik korban dalam proses hukum maupun korban dalam stigma negatif secara sosial.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

a. Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Undang-Undang yang berlaku, semua

putusan hakim harus berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal penyalahgunaan narkoba, pelaku dapat di rehabilitasi apabila telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen dari tim asesmen, maka pelaku dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, hal ini diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Sebelum peraturan bersama ini dikeluarkan hakim mengambil pertimbangan dari surat keterangan dokter bahwa pelaku tersebut memang pecandu narkoba dan pantas untuk di rehabilitasi. Pada saat peraturan bersama ini belum dikeluarkan hakim memiliki kendala dalam hal penyelidikan dan meminta keterangan dokter karena hal tersebut memakan waktu yang cukup lama dan menghabiskan biaya yang cukup besar dan anggaran untuk biaya tersebut tidak ada sehingga hakim memiliki

kesulitan untuk membuktikan pelaku tersebut harus di rehabilitasi atau dipidana penjara.

b. Hambatan

Sebelum Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 dikeluarkan ada beberapa hambatan yang dialami oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu dalam hal penyelidikan dan meminta keterangan dokter karena hal tersebut memakan waktu yang cukup lama dan menghabiskan biaya yang cukup besar dan anggaran untuk biaya tersebut tidak ada sehingga hakim memiliki kesulitan untuk membuktikan pelaku tersebut harus di rehabilitasi atau dipidana penjara. Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi dengan membentuk sebuah tim yaitu Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Nasional Propinsi, Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota. Tim Asesmen Terpadu ini dibentuk untuk melakukan asesmen terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai penyalah guna narkoba.

Tugas Tim Asesmen Terpadu terdapat dalam Pasal 9 ayat (1)

Peraturan Bersama, yaitu:

- a. Diperedaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika
- b. Asesmen dan analisa medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.

Tim Asesmen Terpadu ini sangat membantu hakim dalam mengambil putusan dan penyidikan. Dalam hal biaya juga telah mendapat anggaran yang diatur dalam peraturan bersama ini yaitu dalam pasal 14. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang dan setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik BNN dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Dengan dikeluarkannya peraturan bersama ini masyarakat berharap hakim tidak memiliki hambatan lagi untuk memutus dan memutus dengan seadil-adilnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
 - a. Jumlah narkoba yang dipakai
 - b. Mengedarkan narkoba kepada orang lain atau pengedar
 - c. Membuat atau memproduksi narkoba
2. Hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam pasal 54 dikatakan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

E. Saran

Bagi hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap penyalahgunaan narkotika seharusnya lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkotika. Apabila penyalahgunaan narkotika di pidana penjara, lebih besar kemungkinan dia diajari kejahatan lain karena dia disatukan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, sedangkan penyalahgunaan narkotika merupakan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Website:

Viva News. Diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang>, 11 September 2014, jam 11.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kebijakan:

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi